

XI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan

dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2024, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

B. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- F. Kebijakan Akuntansi Belanja

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran;

B. Neraca;

C. Laporan Operasional;

D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumberdaya SKPD

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, Sekretariat DPRD memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 347 orang yang terdiri dari 71 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 277 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Idealnya dengan beban kerja yang dihadapi selama 5 (lima) tahun kedepan maka jumlah pegawai keseluruhan yang diperlukan adalah sebanyak 405 orang dengan rincian seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Kebutuhan (2026)
1	PNS	76	76	71	71
2	CPNS	0	0	0	0
3	PPPK	0	0	276	276
4	PTT	105	105	0	0
5	THL	144	144	0	0
	Jumlah	325	325	374	347

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian Tahun 2021

Selanjutnya, apabila melihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka kondisi saat ini pada tahun 2024 dengan kondisi ideal yang diinginkan pada tahun 2026 adalah sebagaimana terlihat dan tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Tahun (2021)		Tahun (2022)		Tahun (2024)		Jumlah	Kebutuhan (2026)	
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan			
1	Golongan IV	5	0	5	0	6	1	7		10
	a. IV / d	1	0	1	0	1	0		4	
	b. IV / b	1	0	1	0	1	1		4	
	c. IV / a	3	0	3	0	4	0		2	
2	Golongan III	32	18	32	18	32	18	50		53
	a. III / d	3	1	3	1	3	1		16	
	b. III / c	12	6	12	6	12	6		14	
	d. III / a	8	6	8	6	8	6		12	
									9	
3	Golongan II	14	7	14	7	14	7	21		14
	a. II / d	0	0	0	0	0	0		4	
	b. II / c	7	6	7	6	7	6		14	
	c. II / b									
	d. II / a									
3	Golongan I	0	0	0	0	0	0	0		0
	a. I / d	0	0	0	0	0	0		0	
	b. I / c	0	0	0	0	0	0		0	
	c. I / b	0	0	0	0	0	0		0	
	d. I / a	0	0	0	0	0	0		0	
		51	25	51	25	52	26	77		77

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian Tahun 2024

Dari sisi latar belakang pendidikan, kondisi saat ini dan kondisi ideal dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.
Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun (2021)		Tahun (2022)		Tahun (2024)		Jumlah	Kebutuhan (2026)
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan		
1	Doktoral (S3)	1	0	1	0	1	0		1
2	Paska Sarjana (S2)	7	1	7	1	7	2		11
3	Sarjana (S1)	20	12	20	12	20	15		35
4	Diploma (D3)	9	6	9	6	9	6		15
5	SLTA	13	7	13	7	13	7		18
	Jumlah Total	50	26	50	26	50	27	77	58

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian Tahun 2024

Dari sisi jabatan eselonering pegawai Sekretariat DPRD pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2024 dan harapan di tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Eselonering

No	Eselonering	Tahun (2021)		Tahun (2022)		Tahun (2024)		Jumlah	Kebutuhan (2026)
		Laki	Peremp uan	Laki	Peremp uan	La ki	Perempu an		
1	Eselon II A	1	0	1	0		0		1
2	Eselon III A	3	0	3	0		0		3
3	Eselon IV A	1	0	1	0		0		1
4	Grade 7	19	9	19	9		10		34
5	Grade 6	9	6	9	6		6		16
6	Grade 5	13	7	13	7		7		23
7	Fungsional	4	4	4	4		4		15
	Jumlah Total	50	26	50	26		27	77	93

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian Tahun 2024

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Sementara itu kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang

Visi :” Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya” .							
Misi 2 : Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan							
No		Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD yang Optimal	1	Meningkatnya layanan Sekretariat DPRD dan layanan Anggota DPRD	1	Menetapkan pola pelayanan yang profesional dan prima kepada Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, strategi dan kebijakan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

D. Program dan Kegiatan

Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	82.165.695.368,82	77.519.562.907,00
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	583.138.263,81	459.551.417,00
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.442.058,81	162.799.254,00
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	97.528.404,00	96.928.627,00
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	92.742.834,00	91.865.641,00
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	19.609.620,00
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.424.940,00	88.348.275,00
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.007.165.827,49	19.226.116.644,00
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.989.788.649,49	18.337.953.776,00
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	804.936.000,00	701.919.390,00
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.016.178,00	64.082.278,00
4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	93.519.900,00	81.185.000,00
4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.905.100,00	40.976.200,00
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.949.300,00	85.431.000,00
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		

4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.949.300,00	31.431.000,00
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000,00	54.000.000,00
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.878.190.741,89	16.687.422.927,00
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.750.000,00	271.397.670,00
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.766.168.578,89	11.644.893.139,00
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.996.520.063,00	4.962.355.218,00
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.752.100,00	126.766.900,00
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.665.900.000,00	2.363.914.675,00
4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.305.650.000,00	2.363.914.675,00
4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.250.000,00	60.210.000,00
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.158.305.605,00	3.864.866.353,00
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.024.333.165,00	1.747.095.491,00
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.133.972.440,00	2.117.770.862,00
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.555.566.504,00	5.634.403.352,00
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.023.064.460,00	3.016.536.222,00
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.445.000,00	247.270.200,00

4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	292.280.000,00	283.026.890,00
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.440.000,00	91.193.160,00
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.226.888,00	167.226.888,00
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.386.110.156,00	1.829.149.992,00
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.419.238.361,63	29.444.319.474,00
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	29.998.611.361,63	29.383.911.364,00
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	420.627.000,00	60.408.110,00
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	141.640.792,00	120.087.473,00
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	141.640.792,00	120.087.473,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55.301.918.210,18	54.352.893.066,00
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	610.000.000,00	521.800.973,00
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	120.000.000,00	114.057.760,00
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	330.000.000,00	322.764.560,00
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	80.000.000,00	46.127.163,00
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	80.000.000,00	38.851.490,00
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	347.937.000,00	341.643.722,00
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	347.937.000,00	341.643.722,00

4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.950.866.768,00	5.732.686.156,00
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.007.560.000,00	798.848.363,00
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.119.000.000,00	2.118.000.000,00
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	506.695.000,00	505.695.000,00
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.118.903.624,00	1.117.611.008,00
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.198.708.144,00	1.192.531.785,00
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	23.767.884.370,18	23.416.109.146,00
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.545.756.330,18	20.296.172.750,00
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	100.000.000,00	44.302.150,00
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	254.562.540,00	217.454.394,00
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.867.565.500,00	2.858.179.852,00
JUMLAH		137.467.613.579,00	132.906.606.381,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Pencapaian Target Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pencapaian target belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5	BELANJA DAERAH	137.467.613.579,00	132.957.817.191,00	96,72
5.1	Belanja Operasi	134.197.908.089,00	129.989.834.191,00	96,86
5.1.01	Belanja pegawai	48.988.400.011,12	47.721.865.140,00	97,41
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.209.508.077,88	82.267.969.051,00	96,55
	Jumlah Belanja Operasi	134.197.908.089,00	129.989.834.191,00	96,86
5.2	Belanja Modal	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
	Jumlah Belanja Modal	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77
	JUMLAH BELANJA	137.467.613.579,00	132.957.817.191,00	96,72
	SURPLUS/DEFISIT	(137.467.613.579,00)	(132.957.817.191,00)	96,72

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang Sudah optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp **137.467.613.579,00** terserap sebesar Rp **132.957.817.191,00** atau 96,72%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

1. Terdapat Kegiatan yang wajib diaanggarkan untuk anggota DPRD tetapi tidak wajib untuk direalisasikan.
2. Anggaran Kas Daerah tidak Mencukupi, sehingga terjadi Kegiatan yang tunda bayar.Pada beberapa Kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward accrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta

belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.
2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD

- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
- 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
- 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungkapkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan

pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di

instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Dalam laporan operasional terdiri dari PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berdasarkan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengelola pendapatan sehingga laporan oprasional pada tahun 2025 dan pos pendapatan pada kolom anggaran dan realisasi sebesar Rp. 0,-

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
5	BELANJA DAERAH	137.467.613.579,00	132.957.817.191,00	96,72
5.1	Belanja Operasi	134.197.908.089,00	129.989.834.191,00	96,86
5.1.01	Belanja pegawai	48.988.400.011,12	47.721.865.140,00	97,41
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.209.508.077,88	82.267.969.051,00	96,55
	Jumlah Belanja Operasi	134.197.908.089,00	129.989.834.191,00	96,86
5.2	Belanja Modal	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77
	JUMLAH BELANJA	137.467.613.579,00	132.957.817.191,00	96,72

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp. **129.989.834.191,00** atau 96,86% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp. **134.197.908.089,00**. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar

Rp.47.721.865.140,00 atau 97,41% dari anggaran yang disediakan

sebesar Rp.48.988.400.011,12. Sesuai dengan konversi akun – akun,

maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	137.467.613.579,00	132.946.566.381,00	96,71	141.267.941.987,00
BELANJA OPERASI	134.197.908.089,00	129.978.583.381,00	96,86	140.705.641.987,00
Belanja Pegawai	48.988.400.011,12	47.721.865.140,00	97,41	42.440.166.622,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.218.180.750,49	10.776.768.479,00	96,07	5.291.994.273,00
Belanja Gaji Pokok ASN	8.548.890.066,00	8.313.466.200,00	97,25	3.857.509.900,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	713.365.112,00	674.562.566,00	94,56	373.120.608,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	90.230.000,00	83.230.000,00	92,24	105.980.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	144.284.000,00	142.012.000,00	98,43	170.184.000,00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	449.560.000,00	443.210.000,00	98,59	153.290.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	508.460.820,00	489.776.460,00	96,33	230.874.960,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.837.498,01	3.386.306,00	88,24	6.772.548,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	185.939,40	161.683,00	86,95	57.343,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	588.964.406,20	552.510.341,00	93,81	362.455.745,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	18.916.312,72	18.613.592,00	98,40	7.937.282,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	56.748.966,16	55.839.331,00	98,40	23.811.887,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	94.737.630,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.771.607.899,00	7.561.185.297,00	97,29	7.729.087.106,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.750.491.420,00	3.641.695.905,00	97,10	3.697.171.014,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	470.321.571,00	463.199.034,00	98,49	522.823.310,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.550.794.908,00	3.456.290.358,00	97,34	3.509.092.782,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	789.512.000,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	789.512.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.638.611.361,63	29.023.911.364,00	97,93	28.329.573.243,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.420.800.000,00	1.420.800.000,00	100,00	1.297.950.000,00

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	174.141.000,00	174.141.000,00	100,00	163.521.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	131.949.240,00	131.949.240,00	100,00	131.080.200,00
Belanja Uang Paket DPRD	122.040.000,00	122.040.000,00	100,00	119.775.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.060.160.000,00	2.060.160.000,00	100,00	1.882.027.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.875.000,00	97.875.000,00	100,00	80.866.500,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.040.000.000,00	8.040.000.000,00	100,00	7.920.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	100,00	1.320.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	17.947.161,62	17.847.164,00	99,44	21.514.303,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.297.298.960,00	8.297.298.960,00	100,00	8.123.138.740,00

Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.636.800.000,00	6.636.800.000,00	100,00	6.664.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	614.600.000,01	0,00	0,00	605.700.000,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	300.000.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	300.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp.82.267.969.051,00 atau 96,55% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.85.209.508.077,88. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan,

belanja kursus/pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis/serta pendidikan dan pelatihan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan/jaringan dan irigasi, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri..

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
Belanja Barang dan Jasa	85.209.508.077,88	82.256.718.241,00	96,53	98.265.475.365,00
Belanja Barang	22.684.593.975,88	22.309.478.445,00	98,35	22.311.055.077,00
Belanja Barang Pakai Habis	22.648.401.186,00	22.309.478.445,00	98,35	22.311.055.077,00
Belanja Jasa	37.792.401.186,00	35.692.992.084,00	94,44	48.510.139.384,00
Belanja Jasa Kantor	16.520.983.077,00	15.069.197.727,00	91,21	21.671.155.182,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	271.636.554,00	252.855.490,00	93,09	491.286.888,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.084.602.555,00	16.798.227.241,00	98,32	21.986.753.634,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.118.921.000,00	3.104.911.626,00	99,55	3.981.019.680,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	97.818.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	168.450.000,00	59.550.000,00	35,35	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	530.000.000,00	408.250.000,00	77,03	379.924.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.855.308.260,00	2.494.208.430,00	87,35	1.777.997.137,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.284.367.460,00	2.270.103.570,00	93,38	1.250.655.875,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	522.244.800,00	175.408.860,00	33,59	527.341.262,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.696.000,00	48.696.000,00	100,00	0,00

Belanja Perjalanan Dinas	21.877.204.656,00	21.760.039.282,00	99,46	25.666.283.767,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.877.204.656,00	21.760.039.282,00	99,46	25.666.283.767,00
JUMLAH	85.209.508.077,88	82.256.718.241,00	96,53	98.265.475.365,00

b) Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengelola Belanja Hibah sehingga laporan oprasional pada tahun 2025 dan pos pendapatan pada kolom anggaran dan realisasi sebesar Rp. 0,-

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	2	3	4	5

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp562.300.000,00 atau 15,30% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp3.674.944.196,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2025 adalah sebesar Rp0.-

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp203.500.000,00 atau 6,15% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp3.308.644.196,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp0.-

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp0,-

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp358.800.000,00 atau 97,95% dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang disediakan sebesar Rp366.300.000,00

Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
BELANJA MODAL	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77	562.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77	203.500.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	636.300.000,00	636.300.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	636.300.000,00	636.300.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	794.370.490,00	492.759.000,00	62,03	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	375.999.200,00	76.000.000,00	20,21	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	418.371.290,00	416.759.000,00	99,61	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.621.800.000,00	1.621.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	1.621.800.000,00	1.621.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	217.235.000,00	217.124.000,00	99,95	203.500.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	217.235.000,00	217.124.000,00	99,95	160.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	358.800.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	358.800.000,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	358.800.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77	562.300.000,00
BELANJA MODAL	3.269.705.490,00	2.967.983.000,00	90,77	562.300.000,00

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	99.445.152.318,64	16.282.584.802,54
Kewajiban	1.775.984.417,00	8.098.863.954,00
Ekuitas	97.669.167.901,64	8.183.187.448,54

I. ASET	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp99.445.152.318,64	Rp16.282.584.802,54

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per 31 Desember 2025 sebesar **Rp99.445.152.318,64** atau mengalami Penambahan sebesar **Rp83.162.567.516,10** dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp16.722.286.555,07**.

Rincian aset Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	66.505.600,00	7.088.120,83
Aset Tetap	99.229.561.868,64	15.963.927.786,71
Aset Lainnya	149.084.850,00	311.035.495,00
Jumlah	99.445.152.318,64	16.282.051.402,54
a. Aset Lancar	31 Desember 2025 Rp66.505.600,00	31 Desember 2024 Rp7.088.120,83

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp66.505.600,00 mengalami Penambahan sebesar Rp59.417.479,17 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp7.088.120,83 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas di Bendahara	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pengeluaran	Rp (274.214.508.368,00)	Rp(141.267.941.987,00)

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp(274.214.508.368,00).**

	Beban Dibayar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2)	Dimuka	Rp4.662.000,00	Rp 7.088.120,83

Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp 4.662.000,00**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3) Persediaan	Rp62.377.000,00	Rp0,00

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.377.000,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4) Aset Untuk Dikonsolidasikan	Rp 274.213.974.968,00	Rp141.267.941.987,00

Aset Untuk Dikonsolidasikan merupakan Aset sekretariat DPRD yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp274.213.974.968,00.

b. Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp99.229.561.868,64	Rp15.963.927.786,71

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	Rp86.802.955.835,00	Rp86.480.456.210,00	Rp322.499.625,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp87.257.225.601,86	Rp5.321.872.144,93	Rp81.935.353.456,93
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp1.564.770.000,00	Rp556.989.000,00	Rp1.007.781.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	Rp1.473.896.900,00	Rp1.473.896.900,00	-
5	Akumulasi Penyusutan	Rp(77.869.286.468,22)	Rp(77.869.286.468,22)	
	Jumlah	Rp18.931.910.786,71	Rp15.963.927.786,71	Rp83.265.634.081,93

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1)	Peralatan dan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Mesin	Rp86.802.955.835,00	Rp86.480.456.210,00

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.802.955.835,00 bertambah sebesar Rp322.499.625,00 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp86.480.456.210,00.

2)	Gedung	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Dan	Rp87.257.225.601,86	Rp5.321.872.144,93
	Bangunan		

Nilai aset gedung dan bangunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp87.257.225.601,86 bertambah sebesar Rp81.935.353.456,93 jika dibandingkan nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5.321.872.144,93.

3)	Jalan, Irigasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	dan Jaringan	Rp1.564.770.000,00	Rp556.989.000,00

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.564.770.000,00 bertambah sebesar Rp1.007.781.000,00 jika dibandingkan Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Sekretariat per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp556.989.000,00.

4)	Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Lainnya	Rp1.473.896.900,00	Rp1.473.896.900,00

Nilai aset tetap lainnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.473.896.900,00.

5)	Akumulasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Penyusutan	Rp(77.869.286.468,22)	Rp(77.869.286.468,22)

Nilai Akumulasi Penyusutan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp(77.869.286.468,22).

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp 1.775.984.417,00	Rp 8.098.863.954,00

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	Rp 1.775.984.417,00	Rp8.098.863.954,00	Rp(6.322.879.537,00)
	Jumlah	Rp 1.775.984.417,00	Rp 8.098.863.954,00	Rp(6.322.879.537,00)

III.	EKUITAS	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp97.669.167.901,64	Rp8.183.187.448,54

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ekuitas Dana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp12.136.385.677,54.

a.	Ekuitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		Rp97.669.167.901,64	Rp8.183.187.448,54

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp97.669.167.901,64 terdiri dari:

1. Surplus/Defisit-LO)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp(129.788.767.891,00)	Rp(148.783.557.446,55)

Surplus/Defisit-LO (Laporan Operasional) adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban (termasuk pos non-operasional/luar biasa) dalam satu periode. Surplus terjadi jika pendapatan (beban, menambah ekuitas; defisit terjadi jika pendapatan) beban, mengurangi ekuitas.

2. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp466.150.000,00	Rp966.150.000,00

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan adalah nilai ekuitas yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD

C. LAPORAN OPERASIONAL

a) Beban - LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan realisasi tahun 2025 sebesar **Rp 126.220.149.339,83** rincian :

Tabel Rincian Beban

Kode Rek	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8	BEBAN	126.220.149.339,83	148.783.557.446,55
8.1	Beban Operasi	126.220.149.339,83	145.291.026.163,84
8.1.01	Beban Pegawai	47.721.865.140,00	42.436.691.669,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	78.498.284.199,83	102.854.334.494,84
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	3.492.531.282,71
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	3.359.766.617,71
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	106.249.964,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	26.514.701,00

1.1 Beban Operasi

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp. 47.721.865.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Beban Pegawai

Uraian	Nilai
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.776.768.479,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.561.185.297,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.283.799,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.023.911.364,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360.000.000,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar **Rp78.498.284.199,83** dengan rincian sebagai berikut

Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai
Beban Barang	19.953.964.110,00
Beban Jasa	35.213.467.535,83
Beban Pemeliharaan	1.570.813.272,00
Beban Perjalanan Dinas	21.760.039.282,00

C) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pada tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencatat realisasi Beban Amortisasi sebesar **Rp0,00**

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **Rp8.183.187.448,54** Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp97.669.167.901,64**.

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	8.183.187.448,54	16.187.451.602,07
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(126.312.325.339,83)	(149.769.219.601,55)
RK PPKD	132.856.551.336,00	140.849.612.236,53
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	82.941.754.456,93	915.343.211,49
Bangunan Gedung Kantor	81.935.353.456,93	0,00
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	97.970.000,00	0,00
Jaringan Induk Distribusi	909.811.000,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.380.000,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	97.669.167.901,64	8.183.187.448,54

Dikurangi Surplus / (Defisit)-LO sebesar Rp(126.312.325.339,83). kemudian ditambah RK PPKD Sebesar Rp132.856.551.336,00,- dan ditambah Transaksi Lain-Lain sebesar RP82.941.754.456,93 yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar Rp81.935.353.456,93.

2. Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar Rp97.970.000,00.
3. Jaringan Induk Distribusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar Rp909.811.000,00.
4. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar Rp(1.380.000,00).

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepri adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah Pulau Dompok – Tanjungpinang.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp 132.957.817.191,00** atau 96,72% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar **Rp 137.467.613.579,00**.
2. Nilai aset yang dikuasai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp99.445.152.318,64**
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp1.775.984.417,00**
4. Nilai Ekuitas yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp97.669.167.901,64**

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.